



BUPATI NIAS SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Telukdalam, 11 Februari 2022

Kepada

- Yth. 1. Kepala OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias Selatan
2. Pimpinan Instansi Vertikal BUMN/ BUMD di Kabupaten Nias Selatan
3. Camat se- Kabupaten Nias Selatan
4. Rumah Sakit/UPTD. Puskesmas/ Klinik Se-Kabupaten Nias Selatan
5. Korwil UPTD. Dinas Pendidikan se-Kab. Nias Selatan.
6. Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Nias Selatan

di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 443/2652 /DINKES/III/2022

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN NIAS SELATAN


Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 440/7183/Sj tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 Varian Omicron* dan Surat Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor : 440/1413/2022 Perihal : pengendalian penyebaran Virus Covid-19 varian Omicron tertanggal 07 Februari 2022. Sehubungan hal tersebut diatas perlu disampaikan kepada saudara agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas dilaksanakan secara hybrid (50% daring dan 50% luring) pada satuan Pendidikan yang ada di wilayah Kabupaten Nias Selatan mulai 11 Februari 2022 sampai dengan pemberitahuan selanjutnya;
2. Melaksanakan Swab RT-PCR acak pada pelaku perjalanan yang datang dari DKI Jakarta, Jawa dan Bali di Bandara, Pelabuhan dan terminal bus yang ada di wilayah Kabupaten Nias Selatan;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap Klinik atau penyedia jasa Swab Antigen/RT-PCR agar mengeluarkan hasil yang sebenar-benarnya;
4. Agar setiap Instansi Pemerintah maupun Swasta, BUMN/BUMD, Pemilik Toko, mini market, dan tempat perbelanjaan wajib menyediakan tempat cuci tangan beserta sabun atau hand sanitizer ditempat masing-masing;

5. Memastikan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat ditempat/rumah ibadah yang ada diwilayah Kabupaten Nias Selatan serta melibatkan Aparat (TNI, Polri dan Sat Pol PP) untuk menegakkan disiplin Protokol kesehatan;
6. Rangkaian pesta pernikahan dan kegiatan masyarakat lainnya yang mengundang kerumunan masa, dapat dilaksanakan dengan ketentuan menerapkan protokol kesehatan dan membatasi jumlah undangan/tamu 50% (lima puluh persen) dari total kapasitas ruangan/tempat pelaksanaan;
7. Jam operasinal pada Rumah makan/restoran/cafe serta pusat perbelanjaan dibatasi sampai dengan pukul 21.00 WIB;
8. Memastikan isolasi/karantina terpusat di Kabupaten Nias Selatan tetap diaktifkan bagi pasien terkonfirmasi COVID-19 yang tidak memenuhi syarat klinis dan rumah sesuai Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/18/2022 tentang pencegahan dan pengendalian kasus COVID-19 Varian Omicron (B1.1.529);
9. Kepada saudara Camat Se- Kabupaten Nias Selatan agar menyebarluaskan informasi ini sebagai langkah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk melakukan desinfektan secara mandiri melalui Kepala Desa di wilayah masing-masing.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diketahui, dipedomani, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

An. BUPATI NIAS SELATAN
WAKIL BUPATI,


FIRMAN GIAWA, SH., MH

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta
3. Gubernur Sumatera Utara di Medan
4. Bupati Nias Selatan (Sebagai Laporan)
5. Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan
6. Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Sumatera Utara
7. Danlanal Nias (Sebagai Wakil Ketua Satgas Covid-19 Kab. Nias Selatan)
8. Dandim 0213/Nias (Sebagai Wakil Ketua Satgas Covid-19 Kab. Nias Selatan)
9. Kapolres Nias Selatan (Sebagai Wakil Ketua Satgas Covid-19 Kab. Nias Selatan)
10. Kajari Nias Selatan (Sebagai Wakil Ketua Satgas Covid-19 Kab. Nias Selatan)
11. Arsip